

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan pada skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga tenis meja meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, yang dilakukan berdasarkan UU SKN Pasal 81 s/d Pasal 83, yaitu melalui standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan. Kemudian untuk perlindungan hukum represif yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa akibat pelanggaran yang dilakukan yaitu melalui sanksi reparatoir, sanksi punitif, dan sanksi regresif yang diterapkan berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga Tenis Meja di Kota Palembang melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif masih kurang maksimal. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum represif, masih

belum ada standarisasi olahraga tenis meja yang disahkan oleh pemerintah.

3. Pemberian hak dan kewajiban Atlet telah dapat terpenuhi dengan baik oleh pemerintah melalui KONI kota Palembang, sehingga kesejahteraan atlet dapat tercapai. Hal ini juga menjawab perspektif hukum ekonomi syariah mengenai asas keadilan atau *Al-adl*, dengan terpenuhinya hak dan kewajiban Atlet Tenis Meja Kota Palembang maka asas keadilan atau *Al-adl* dapat terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian peneliti sebagaimana telah diuraikan pada skripsi ini, ditemukan fakta-fakta terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga Tenis Meja di Kota Palembang. Terkait hal tersebut terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan sebagaimana saran peneliti yaitu, pemerintah daerah dan KONI kota Palembang Hendaknya lebih tegas lagi dalam menerapkan sanksi kepada cabang olahraga yang melakukan pelanggaran administrasi, sehingga cabang olahraga dapat memperbaiki pelanggarannya dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Pada pemberian reward dan pembinaan juga harus dapat meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap administrasi sehingga proses pemberian hadiah atau dana dapat terealisasi tepat waktu.